



PENETAPAN

Nomor:117/Pdt.P/2024/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Asni, Lahir di Bailangu-Muba, pada tanggal 25 Juni 1961, umur 62 tahun,

Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Palembang, 20 Juli 1963, agama budha, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru Lr. Musyawarah No. 615 RT 010 RW 003 Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 21 Maret 2024 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal yang sama, dibawah Register No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 1 April 2024 telah datang menghadap kepersidangan lalu Pemohon menyampaikan pencabutan permohonan secara lisan dengan alasan Pemohon hendak langsung mengurus paspor di Kantor Imigrasi Palembang berdasarkan bukti surat yang benar;

Menimbang, bahwa Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 271 Rv. berpendapat bahwa untuk pencabutan permohonan tidak diperlukan izin dari pihak lain, dan terhadap pencabutan dalam perkara permohonan a quo sesungguhnya hanya terdapat satu pihak saja yaitu Pemohon, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon untuk pencabutan permohonan No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg. patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut Pasal 272 Rv mewajibkan pihak yang mencabut permohonannya membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo 272 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus untuk mencatat pencabutan perkara perdata No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg. tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar 223.000,- (dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Eddy Cahyono, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Palembang Klas 1.A Khusus, dengan dibantu oleh Derry Tauhid, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Derry Tauhid, SH.

Eddy Cahyono, S.H.MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp	100.000,00;
3. PNBP Pencabutan.....	:	Rp	10.000,00;
4. PNBP Panggilan.....	:	Rp	30.000,00;
5. Materai.....	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
7. Penggandaan Berkas.....	:	Rp	3.000,00;
8. Biaya Sumpah.....	:	Rp	50.000,00;
Jumlah	:	Rp	223.000,00;

Halaman 2 dari 2 Penetapan No.117/Pdt.P/2024/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)